

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis dengan menggunakan 3 (tiga) metode, di dapatkan hasil identifikasi titik lokasi rawan kecelakaan sebagai berikut:
  - a. Metode *Equivalence Accident Number* (EAN), lokasi rawan kecelakaan pada tahun 2015 berada di titik KM 18 – KM 19 dan KM 22 – KM 23 sedangkan pada tahun 2016 lokasi rawan kecelakaan berada di titik KM 22 – KM 23 dan KM 24 – KM 25.
  - b. Metode Tingkat Kecelakaan & *Upper Control Limit* (UCL), lokasi rawan kecelakaan dua tahun terakhir yaitu tahun 2015 – 2016 berada di titik KM 18 – KM 19, KM 20 – KM 21, KM 22 – KM 23, dan KM 24 – KM 25.
  - c. Metode *Cumulative Summary* (Cusum), lokasi rawan kecelakaan dua tahun terakhir yaitu tahun 2015 – 2016 berada di semua titik pengamatan, kecuali KM 23 – KM 24.
  
2. Berdasarkan hasil analisis data uji persyaratan laik fungsi jalan dari segi teknis, yaitu teknis geometri jalan, teknis struktur perkerasan jalan, teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan dan teknis penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas disimpulkan sebagai berikut :
  - a. Teknis geometri jalan, lebar jalan sudah memenuhi standar teknis menurut Panduan Teknis Pelaksanaan Laik Fungsi Jalan yang mengacu pada Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota yaitu minimal 7 meter untuk ruas jalan kolektor primer. Untuk bahu jalan, median jalan dan saluran selokan (drainase) belum memenuhi standar teknis karena untuk jalan kolektor primer jalan sedang lebar bahu jalan minimal 2 meter sedangkan di ruas jalan Jepara – Kudus titik KM 22 – KM 23 pada tiap segmen kurang dari 2 meter.

- b. Teknis struktur perkerasan jalan sudah memenuhi standar teknis, hanya saja pada beberapa segmen, kondisi perkerasan jalan terdapat lubang yang harus segera dilakukan perbaikan sehingga kerusakan berupa lubang jalan tidak bertambah.
  - c. Teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan belum memenuhi standar teknis. Menurut Panduan Teknis Pelaksanaan Laik Fungsi Jalan, Rumaja untuk fungsi jalan Kolektor jenis jalan sedang 13 meter untuk lebar jalur lalu lintasnya 7 meter, rumija minimal 15 meter, dan Ruwasja minimal 10 meter, sedangkan di ruas jalan Jepara – Kudus titik KM 22 – KM 23 belum memenuhi standar teknis.
  - d. Teknis penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas, belum memenuhi standar teknis, perlu upaya untuk melakukan perbaikan rambu dan penambahan rambu sesuai dengan kondisi eksisting pada ruas jalan Jepara – Kudus titik KM 22 – KM 23 serta pengecatan marka jalan karena sebagian besar marka tiap segmen dalam kondisi yang kurang baik.
3. Rekomendasi atau penanganan terhadap bahaya pada lokasi titik rawan kecelakaan yaitu berupa perbaikan jalan yang mengalami ketidaksesuaian dengan standar teknis yang sudah ditetapkan baik oleh Kementerian Pekerjaan Umum maupun Kementerian Perhubungan. Pada ruas jalan Jepara – Kudus titik KM 22 – KM 23, penanganan yang dilakukan yaitu berupa perbaikan jalan yang mengalami kerusakan, memperbaiki dan mengganti serta memberikan rambu lalu lintas, melakukan pengecatan marka yang telah memudar, pembuatan saluran drainase pada segmen 1 dan segmen 2, dan memperbaiki fasilitas pejalan kaki karena berpotensi membahayakan bagi pengguna jalan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, maka disarankan beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai upaya dalam penanganan lokasi titik rawan kecelakaan pada ruas jalan Jepara – Kudus titik KM 22 – KM 23 antara lain :

### **1. Dinas Perhubungan**

Bagi Dinas Perhubungan upaya yang dilakukan adalah dengan memperbaiki dan mengganti fasilitas perlengkapan jalan yang sudah mulai tidak memenuhi standar teknis. Upaya lain adalah dengan memberikan penambahan fasilitas perlengkapan jalan yang diperlukan, sehingga dapat memberikan informasi dan menunjang keselamatan bagi pengguna jalan.

### **2. Kepolisian**

Bagi pihak Kepolisian, perlu adanya penegakkan hukum atau tindakan tegas bagi pelanggar lalu lintas, karena kecelakaan terjadi berawal dari pengguna jalan yang tidak mentaati peraturan lalu lintas.

### **3. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Bagi instansi yang terkait yang membidangi jalan upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pembangunan dan perawatan rutin berkala ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawas jalan sesuai dengan persyaratan teknis jalan.

### **4. Perusahaan Swasta / Industri**

Melakukan perubahan jadwal dan pengadaan bus khusus buruh pabrik industri, dengan tujuan mengurangi populasi kendaraan di jalan terutama pada jam sibuk. Perlu kajian mengenai pembuatan kompleks pekerja pabrik seperti rumah susun berlokasi dekat dengan pabrik sehingga mobilitas karyawan menuju pabrik hanya dengan berjalan kaki.

### **5. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan lebih dapat ditambahkan dengan analisa rencana anggaran biaya dari rekomendasi peningkatan keselamatan fasilitas perlengkapan jalan Jepara - Kudus.**

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Peraturan Menteri Pekerjan Umum No. 19 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Panduan Teknis 2 Manajemen Hazard Sisi Jalan*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan*. Jakarta.
- Alwi, Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Badan Standardisasi Nasional. 2008. *Spesifikasi Penerangan Jalan di Kawasan Perkotaan, SNI7391 : 2008*
- Departemen Pekerjaan Umum. 2006. *Perencanaan Sistem Drainase Jalan*. Jakarta.
- Departemen Perhubungan. 2006. *Panduan Penempatan Fasilitas Perlengkapan Jalan*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 1997. *Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 2006. *Petunjuk Desain Drainase Jalan*, Dirjen Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota.

- Direktorat Jenderal Bina Marga. 2012. *Panduan Teknis Pelaksanaan Laik Fungsi Jalan*. Jakarta.
- Djalante, Susanti. 2013. *Upaya Penanggulangan Lokasi Rawan Kecelakaan Berdasarkan Standar Teknis Pelaksanaan Laik Fungsi Jalan (Studi Kasus: Simpang Jl. A.Yani - Jl. Budi Utomo - Jl. M.T. Haryono)*. Kendari: Universitas Haluoleo.
- Fariz, Umar dkk. 2017. *Buku Kinerja Keselamatan Transportasi Jalan Kabupaten Jepara*. Tegal: Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
- Kementerian Pekerjaan Umum. 2012. *Panduan Teknis Pengisian Formulir Uji Laik Fungsi Jalan*. Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum. 2014. *Konsep Petunjuk Pelaksana Uji Laik Fungsi Jalan*. Jakarta.
- Mujadidi, F.S. 2015. *Peningkatan Jalan Yang Berkeselamatan Ditinjau Dari Segi Teknis Persyaratan Laik Fungsi Jalan (Study Kasus Jalan Bejo Kota Batu)*. Tegal: Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
- Sulistiani, Ika Febri Lutfia. 2015. *Upaya Peningkatan Keselamatan pada Ruas Rawan Kecelakaan*. Tegal: Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
- Zachawerus, Josanty. 2016. *Uji Laik Fungsi Jalan Dalam Mewujudkan Jalan Yang Berkeselamatan (Studi Kasus Jalan Utama di Pusat Kota Ternate)*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.